



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 55 /KPTS/DIS.KEARSIPAN/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
KEARSIPAN EKSTERNAL TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Eksternal di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2021;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 huruf b angka 1 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
 - c. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Kearsipan Eksternal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- c. menyusun risalah hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal sementara;
- d. menyusun laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal kearsipan;
- e. memberikan rekomendasi atas hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2021

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, /



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang